BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada produk hortikultura;

b. bahwa dalam rangka menciptakan pengembangan usaha produk tersebut sehingga berjalan efektif, efisien dan mencerminkan pemerataan dan keadilan bagi petani, maka diperlukan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengaturan penetapan wilayah penanaman dan pengembangan usaha tanaman bawang putih sebagai salah satu produk hortikultura di Kabupaten Lombok Timur;

c. bahwa penetapan kawasan hortkultura kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada produk hortikultura;

b. bahwa dalam rangka menciptakan pengembangan usaha produk tersebut sehingga berjalan efektif, efisien dan mencerminkan pemerataan dan keadilan bagi petani, maka diperlukan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengaturan penetapan wilayah penanaman dan pengembangan usaha tanaman bawang putih sebagai salah satu produk hortikultura di Kabupaten Lombok Timur;

c. bahwa penetapan kawasan hortkultura kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, ditetapkan oleh *Pemerintah Kabupaten*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/ HR.060/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 743).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang menanam dan/atau mengelola unit usaha budidaya tanaman bawang putih.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan.
5. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
6. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang importasi produk hortikultura yang didirikan dan berkedudukan wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Wilayah Penanaman dan Pengembangan Usaha Tanaman Bawang Putih dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. dasar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian bantuan bibit kepada petani;
b. sarana dalam memberikan kesetaraan dan keadilan bagi petani bawang putih; dan
c. peningkatan produksi dan ketersedian komoditas bawang putih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

a. pengaturan mengenai Wilayah penanaman;
b. pengaturan bantuan bibit; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

WILAYAH PENANAMAN

Pasal 4

(1) Wilayah penanaman bawang putih berdasarkan zona wilayah.

(2) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Wilayah I; dan
   b. Wilayah II.

(3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi wilayah areal tanam yang berada di wilayah Kecamatan Sembalun, meliputi:
   a. Desa Sembalun Bumbung;
   b. Desa Sembalun Lawang;
   c. Desa Sembalun;
   d. Desa Timba Gading; dan
   e. Desa Sajang.

(4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi areal tanam yang berada di luar wilayah Sembalun, meliputi Kecamatan Sambalia, Kecamatan Suela, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sikur, Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek.

BAB IV

PENGATURAN BANTUAN BIBIT

Pasal 4

Bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari dana APBN diperuntukkan bagi petani penerima bantuan pada zona wilayah I.

Pasal 5

Bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang memiliki RIPH diperuntukkan bagi petani penerima bantuan pada zona wilayah II.

Pasal 6

Petani penerima bantuan pada zona wilayah II dapat diberikan bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari dana APBN dalam hal luas areal tanam pada zona wilayah I tidak cukup untuk penanaman bibit bawang putih.

Pasal 7

Penetapan luas dan lokasi areal tanam bibit bawang putih masing-masing zona akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pertanian.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Wilayah Penanaman dan pemberian bantuan bibit bawang putih ini dilakukan oleh Dinas Pertanian.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan pengawasan bantuan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur aparat penegak hukum dan unsur lainnya sesuai kebutuhan, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Wilayah Penanaman dan pemberian bantuan bibit bawang putih ini dilakukan oleh Dinas Pertanian.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan pengawasan bantuan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur aparat penegak hukum dan unsur lainnya sesuai kebutuhan, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3